



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan 2016-2021, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016–2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);.
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dengan Persetujuan  
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN TAHUN 2016 - 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;

- f. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 ;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional;
- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 1 (satu) tahun;
- j. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- k. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- l. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- m. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- n. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
- o. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pasal 2

- (1). RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- 2). Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- I. BAB I : Pendahuluan
- II. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- IV. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- V. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- VI. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- VII. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- VIII. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah
- IX. BAB IX : Indikator Kinerja Daerah
- X. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- X. BAB XI : Penutup

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindak lanjuti dalam RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Rencana Kerja SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di : Langara  
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH

Diundangkan di : Langara  
Pada tanggal : 22 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016  
NOMOR : 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2016-2021 : (1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagia Hukum Setda  
Kabupaten Konawe Kepulauan

  
SAINUL, SH., MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 19670401 199703 1 007